

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh pihak peminjam sebagai korban akibat penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pengelola aplikasi pinjaman *online* yang berstatus ilegal yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar pengadilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan) dengan mengajukan laporan ke kepolisian. Upaya hukum non-yudisial atau di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pengaduan kepada Kominfo yang akan ditindaklanjuti Kominfo bersama Satgas Waspada Investasi. Upaya hukum yudisial atau peradilan dapat dilakukan dengan mengajukan laporan ke kepolisian yang akan ditindaklanjuti pihak kepolisian. Upaya hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran agar pengaduan yang ditujukan kepada pengawas di bidang jasa keuangan atau kepada Satgas Waspada Investasi agar lebih reponsif dalam penanganan pengaduan konsumen, sehingga layanan pinjaman *online* ilegal dapat segera diblokir dan tidak beroperasi lagi. Untuk upaya hukum peradilan semoga pelaku mendapatkan sanksi pidana yang sesuai agar para pelaku dari aplikasi pinjaman *online* yang berstatus ilegal bisa jera dan layanan aplikasi pinjaman *online* yang berstatus ilegal dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dedi Rianto Rahasi, 2020, *Financial Technology It is An Emerging Industry That Uses Technology To Improve Activities In Finance*, Filda Fikrindo, Bogor.
- Ilya Avianti & Triyono, 2020, *Ekosistem Fintech di Indonesia*, Kaptain Komunikasi Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Rasyid Ridha S, dkk. 2020, *Self Help Tool Kit : Bagaimana Anda Mengatasi Permasalahan Utang Pinjaman Online dan Kekerasan Berbasis Gender-Online*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta.
- Muhammad Reza Syariffudin Zaki, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Aspek Dalam Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Oktvnhrdynt, 2019, *Gurita Pinjaman Online Kamufase Membahayakan Jiwa*, Ellunar Publisher, Bandung.

Jurnal :

- Dewa Ayu Trisna Dewi & Ni Ketut Supasti Darmawan, 2021, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-hak Pribadi Pengguna”, Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 06 No. 02, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Hendrawan Agusta, 2020, “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENERIMA PINJAMAN DALAM TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PEER TO PEER LENDING)”, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Saida Dita Hanifawati, 2021, “Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan *Peer To Peer Lending Fintech* Ilegal

dan Perlindungan Data Pribadi”, Vol. 2 No. 2, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Sekretariat Negara. Jakarta.